

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara sangat berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Peranan penting dari penerimaan pajak adalah penyediaan dana bagi pembiayaan pembangunan nasional dan juga mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dari luar negeri. Penerimaan pajak juga berguna dalam mendukung dan mempercepat proses pembangunan di daerah yang juga merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional.

Saat ini masih banyak masyarakat yang belum benar-benar paham akan peran penting pajak bagi pembangunan nasional. Hal ini akan menjadi hambatan bagi pemungutan pajak yang akan berdampak negatif bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu maka pemerintah perlu memberi himbauan dan sosialisasi bagi masyarakat, agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pembayaran pajak mereka.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak. Namun, apabila ditinjau dari pemungutnya, maka akan ada 2 (dua) golongan, yaitu Pajak Pusat (Negara) dan Pajak Daerah. Pajak Pusat (Negara) adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sedangkan pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, contohnya seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Sarang Burung Walet dan sebagainya.

Salah satu potensi yang cukup besar pada sektor pajak adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang dimaksud

kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 tahun 2011 tentang pemerintahan daerah. Daerah otonom memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang lebih baik lagi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki. Atas tindak lanjut dari keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Diharapkan oleh Pemerintah Daerah bahwa semakin banyak orang yang memiliki kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pajak daerah yang perlu digali dengan sebaik-baiknya. Saat ini pajak kendaraan bermotor merupakan Pajak Daerah Tingkat 1 atau Pajak Provinsi yang memiliki peran penting bagi pendapatan daerah karena memberi kontribusi yang cukup besar.

Bagi pemilik kendaraan bermotor sudah menjadi suatu kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah, oleh karena itu diperlukan informasi dan pengetahuan yang memadai tentang Mekanisme Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor agar lebih mudah memperkirakan, memperhitungkan dan membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini yang melatar belakangi kuliah kerja praktek ini mengambil tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Piutang adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurus penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut. Pada sebagian besar entitas bisnis, hal ini biasanya dilakukan dengan membuat tagihan dan mengirimkan tagihan tersebut kepada konsumen yang akan dibayar dalam suatu tenggat waktu yang disebut termin kredit atau pembayaran.

Piutang juga disajikan dalam keuangan negara sejak penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada pelaporan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Definisi "Piutang Negara" diketahui terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang hingga saat ini (November 2012 masih berlaku). Selanjutnya, setelah Republik Indonesia menganut otonomi daerah, "Piutang Negara" memperoleh definisi yang berbeda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan perspektif pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan uraian tersebut untuk mengetahui lebih lanjut tentang mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, pada laporan kuliah kerja praktek ini diambil judul "MEKANISME PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UP3AD KABUPATEN DEMAK".

1.2. Ruang Lingkup Penulisan

Agar pembahasan masalah tidak terlalu luas dan menyimpang dari judul dan tujuan yang telah ditetapkan serta adanya keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini. Batasan-batasan ruang lingkup tersebut meliputi :

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Landasan Hukum Pajak Kendaraan Bermotor;

3. Subjek, Objek, Dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor;
4. Penetapan dan Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor;
5. Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor;
6. Mekanisme Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor;
7. Kadaluarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak;

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Penulisan laporan ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui gambaran umum Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Daerah Kabupaten Demak.
2. Mengetahui pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Mengetahui dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Mengetahui Subyek dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor.
5. Mengetahui dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.
6. Mengetahui Mekanisme Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor.
7. Mengetahui istilah-istilah yang digunakan dalam Pajak Kendaraan Bermotor.

Sedangkan kegunaan dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini adalah :

1. Bagi penulis :
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pajak Daerah, jenis Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor serta lembaga yang memungutannya.
 - b. Untuk menumbuh kembangkan kesadaran penulis dan pembaca mengenai arti penting Pajak Daerah sebagai Pendapatan Aset Daerah (PAD).
 - c. Menambah pengalaman serta dapat mengukur kemampuan dan keahlian dibidang Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Bagi UP3AD Kabupaten Demak :

Sebagai bahan analisis dan pengamatan bagi UP3AD Kabupaten Demak dalam menilai karyawan pada khususnya dalam pengenaan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Bagi Fakultas Ekonomi :

- a. Sebagai tambahan informasi dan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan refensi perpustakaan bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Menambah informasi kepada pembaca tentang cara Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor.

1.4 Cara Pengumpulan data

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Metode yang diterapkan di lapangan untuk penulisan Laporan Kerja Praktek ini adalah :

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala/fenomena yang diselidiki, tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun obyeknya orang (Marzuki, 2005; 62). Observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara mengamati dan membantu wajib pajak dalam mengurus surat-surat Pajak Kendaraan Bermotornya pada UP3AD Kabupaten Demak.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian (Marzuki, 2005; 66). Dalam hal ini data dan keterangan yang diperoleh penulis didapatkan dengan

cara membuat daftar pertanyaan yang rinci tentang proses penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada Kepala dan staf pegawai Sub Bagian Operasional pada UP3AD Kabupaten Demak.

c. Studi Pustaka

Dalam penulisan Laporan Kerja Praktek ini penulis melakukan pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan refensi-refensi lainnya yang berhubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor. Buku yang digunakan adalah Perda Provinsi Jawa Tengah No. 3 tahun 2002, intruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan sistem administrasi, buku-buku dan dokumen-dokumen lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi laporan pada masing-masing bab dan sub bab, sehingga mudah dalam pengkajiannya. Untuk lebih jelas dalam memahami isi laporan yang akan dibahas, maka disusun sistematika penulisan laporan sebari berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat dan kegunaan metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM UP3AD KABUPATEN DEMAK

Menguraikan tentang sejarah singkat berdirinya UP3AD, dasar hukum, visi dan misi, sasaran dan tujuan, tugas umum dan fungsi organisasi, struktur organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja UP3AD Kabupaten Demak.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam hal ini membahas mengenai definisi pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor, dasar hukum pajak kendaraan bermotor, obyek dan subyek pajak kendaraan bermotor. Selain itu paling pokok adalah pembahasan mengenai Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan ringkasan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab III, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari pokok-pokok permasalahan tersebut.